



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir Truk, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di, Kabupaten Jayapura, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Sabtu, tanggal 21 Desember 1996 M., bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1417 H. yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 36/09/XII/1996 tertanggal 14 Februari 1997;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Stn



2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama, di Jalan Manyar, No. 204, RT.007/RW. 004, Kampung Nawa Mukti, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama;
 - a. Anak 1, umur 21 tahun;
 - b. Anak 2, umur 11 tahun;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan sejak Maret 2019 dikarenakan:
 - a. Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan pernah melaporkan Pemohon kepada kepolisian;
 - b. Termohon sering mengucapkan perkataan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang istri kepada suami;
 - c. Ketika terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering meminta untuk diceraikan oleh pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada awal April 2020, dikarenakan Termohon kembali menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan Pada saat itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dikarenakan Pemohon sudah tidak tahan dengan tuduhan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka pertalakan merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Stn



7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan selanjutnya Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa, Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Wisnu Indradi, S.H.I) tanggal 06 Juli 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang setelah sidang pertama;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Stn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 14 Februari 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di, Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Rohkim;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan tinggal bertetangga di Taja sejak tahun 2014;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon bernama Tutik;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Termohon, hanya kenal saja sebagai istri dari Pemohon dan tinggal bertetangga di Taja;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Nawa Mukti Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal disana Selama kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Stn



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sejak kurang lebih tahun 2014;
 - Bahwa penyebabnya antara lain karena Termohon sering berbicara kasar terhadap Pemohon dan Termohon sering meminta cerai;
 - Bahwa saksi sering melihat / mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa di kebun dan rumah;
 - Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh tetangga namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di BTN Joko Indah, No. 29 B, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*

Bahwa saksi mengenal Pemohon;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Nawa Mukti Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura;
- Bahwa sejak Saksi datang ke daerah tersebut pada tahun 2014, Pemohon dan Termohon telah tinggal di tempat tersebut, sehingga setahu Saksi Pemohon dan Termohon tinggal ditempat tersebut Selama kurang lebih 6 tahun;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Stn



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak kurang lebih sejak tahun akhir tahun 2018;
- Bahwa penyebabnya antara lain karena Termohon sering berkata kasar dan sering minta diceraikan;
- Bahwa saksi sering melihat / mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa kurang lebih sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon masih sering ada komunikasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh pemuka agama namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Stn



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perkara di pengadilan, maka tentunya harus mempunyai cukup alasan bahwa suami istri tidak lagi terdapat adanya keharmonisan dalam berumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara ini karena sejak bulan Maret tahun 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ermohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan bahkan pernah melaporkan Pemohon kepada kepolisian, Termohon sering mengucapkan perkataan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang istri kepada suami dan Ketika terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Stn



meminta untuk diceraikan oleh pemohon, sehingga hal ini mengakibatkan antara Pemohon dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak April 2019 sampai diajukan perkara *aquo* di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Pemohon tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangan atau dalil jawabannya, ketidakhadirannya setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin membela kepentingannya di muka sidang, sehingga dianggap pula sebagai pihak yang telah mengakui alas hak yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon dalam kasus ini merupakan sengketa dibidang perkawinan maka tentunya tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menerapkan prinsip mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf e sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti P telah memenuhi syarat formil, isi bukti P menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Desember 1996, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P, sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Stn



terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Desember 1996, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Dedi bin Sardi dan Anggita T.S.T bin Sunari, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan dengan cara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan para saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil maka kesaksian para saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti tertulis, keterangan para saksi dan hal-hal yang terungkap dari proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim berpendapat, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- *Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah pada tanggal 14 Februari 1997;*
- *Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Manyar, No. 204, RT. 007/RW.004, Kampung Nawa Mukti, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura dan telah dikaruniai 2 orang anak;*
- *Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014;*

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Stn



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar awal tahun 2020, dan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk rukun kembali karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun alasan yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai mitsaqan ghalidhan mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Stn



Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Pemohon dan Termohon, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat yang tercantum dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلايح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagai landasan idiologis dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Stn



Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sentani dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;*
- 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;*
- 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.076.000,- (dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah);*

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.H.I. dan Wisnu Indradi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Stn



para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suharianis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rohayatun, S.H.I.

Jamaludin Muhamad, S.H.I, M.H.

Wisnu Indradi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Suharianis, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp1.960.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp2.076.000,00

(dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.67/Pdt.G/2020/PA.Stn